



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, beberapa ketentuan khususnya mengenai pelaksanaan bantuan langsung tunai Desa, persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan kembali dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);

17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan;
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - c. tahap III berupa:
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan, dan peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 5. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana pada ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 4 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (7) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (9) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (10) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
- (11) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

2. Ketentuan Pasal 12A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana huruf a dan b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2):
 - a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 12 ayat (2) huruf c.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.

3. Di antara Pasal 12A dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12B

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
4. Di antara Pasal 18A dan pasal 19 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 18B dan Pasal 18C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18B

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dalam Pasal 18A ayat (2), berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam perkeluarga penerima manfaat.

- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 18C

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (6), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap III.

5. Ketentuan BAB VII PENUNDAAN PENYALURAN dihapus.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
 - a. terhadap Desa yang telah salur tahap II, penghitungan sisa Dana Desa tahun 2019 di RKD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020;

b. terhadap permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020:

- 1) yang telah diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat; dan
- 2) yang telah disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen; dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 24 Juli 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


* JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001